BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 29 TAHUN 2017

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu diadakan Ketentuan Pengaturan Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah KabupatenBenerMeriahTahun 2011 Nomor 73);

9. Qaunun Kabupaten Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

8. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

(1) Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

(2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut :

a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenBenerMeriah dalam membiayai pembangunan daerah, terutama yang menjadi program dan prioritasdaerah;
b. Tingkat kesulitan/kesukaran dalam pelaksanaan pemungutan;
c. Tanggung jawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
d. Capaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan pegawai satuan kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan;
d. KepalaDinas, SekretarisdanKepalaBidang di DinasPengelolaanKeuangandanKekayaanselakupelaksanaPengelolaKeuangan Daerah.

(3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, cdan d dapat diberikan dalam hal belum diberikan remunerasi berupa tambahan penghasilan untuk peningkatan kinerja;
(4) PerhitunganpemberianInsentifsebagaimanadimaksutpadaayat (2) huruf b, c dan d dibayarkanmaksimal 1 (satu) bulangajipokokdantunjangan yang melekatuntuksetiapbulannya.

Pasal 4

(1) SKPK pemungut dapat diberikan insentif apabila mencapai target pencapaian kinerja penerimaanpajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenBenerMeriah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupatiini dengan penghitungan capaian target kinerja sebagai berikut :

a. Berdasarkan Peraturan Bupati ditetapkan target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah, untuk :

1. sampai dengan triwulan I : 25% (Dua puluh lima persen)
2. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluhpersen);
3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 25% (Dua puluh lima persen) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan II;

c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 25% (Dua puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;

d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (Lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;

e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif triwulan II belum bisa dibayarkan pada awal triwulan III;

f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;

g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak bisa diberikan pada awal triwulan IV;

h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;

i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 85% (Delapan puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. kinerja satuan kerja;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan/atau pihak lain;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jika suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

(1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkanmaksimal 4 % (empat persen) dari realisi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaranberkenaan.

(2) Petugas Pemungut di masing-masing SKPK sebagimana dimaksud nomor urut 10 ayat (1) ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Kepala SKPK yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau insentif pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 19 Juni 2017M
23 Ramadhan 1438H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 19 Juni 2017M
23 Ramadhan 1438H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. ISMARISSISKA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 29